

## **ANALISIS AKUNTABILITAS SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK v.3.5 DALAM PROSES E-TENDERING**

**Roi Y. A. Sumangkut**

**Servie O. Dapas, Freddy Jansen**

Pascasarjana Prodi Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado

### **ABSTRAK**

*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik merupakan terobosan dalam pelayanan public untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, yang dalam pelaksanaannya di proses melalui suatu aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terus berkembang sampai dengan saat ini sesuai dengan perubahan peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga disadari bahwa berjalan tidaknya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik sesuai dengan tujuannya tergantung dari aplikasi sistem yang digunakan, yang bukan hanya fisibel tapi juga akuntabel.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas SPSE v.3.5 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik lebih khusus untuk pengadaan secara E-Tendering dalam hal implementasinya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta untuk mengetahui apakah sistem yang di gunakan ini benar-benar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

*Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu pengguna aplikasi SPSE v.3.5 antara lain Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP dan Penyedia Jasa dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara serta observasi aplikasi SPSE dengan menggunakan akses dari pengguna SPSE.*

*Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dalam hal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan sehat, serta memenuhi akses informasi yang real time, sehingga disarankan agar pihak pengembangan SPSE dalam hal ini Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap satu-satunya sistem yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik saat ini yaitu SPSE v.3.5.*

*Kata kunci: pengadaan, barang/jasa, aplikasi SPSE, akuntabel, transparansi, elektronik*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sebagai bagian utama dari peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel dan mensejahterahkan bangsa serta untuk menghindari dan mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan etika pengadaan, diantaranya pertentangan

kepentingan para pihak, pemborosan dan kebocoran keuangan negara, penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka telah dilakukan perubahan terhadap system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal metode pengadaan, sehingga melalui Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperkuat dengan Perpres 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Inpres Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi yang

dikeluarkan setiap tahunnya mengamanatkan bahwa metode pengadaan yang paling tepat untuk digunakan adalah Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau *Electronic Procurement*.

*Electronic Procurement* atau *E-Procurement* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *E-Procurement* dilakukan dengan cara *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui system catalog elektronik (*E-Catalogue*) kepada satu penyedia yang telah ditetapkan atau *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya *E-Purchasing* maupun *E-Tendering* dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dengan menggunakan fasilitas atau aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I).

Aplikasi SPSE yang dikelola oleh Unit LPSE dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dengan tahapan perkembangannya sebagai berikut:

1. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003 menggunakan aplikasi SPSE AR v.1 (uji coba tahun 2007), AR v.2.1.5r3 (piloting tahun 2008), AR v. 2.2.0r3 (Implementasi tahun 2009);
2. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Perpres 54 menggunakan aplikasi SPSE v.3 (tahun 2010), SPSE v.3.1-SPSE v.3.2.5 (tahun 2011); dan
3. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Perpres 70 menggunakan aplikasi SPSE versi .3.5.

SPSE v.3.5 merupakan versi terbaru SPSE yang digunakan oleh semua instansi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa yang telah disesuaikan dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang digunakan saat ini yaitu Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal tersebut diatas tentunya masih menjadi pertanyaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini para pengguna SPSE yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan paket perjaan yang diadakan, Pokja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sebagai pelaksana pengadaan maupun Penyedia Jasa sebagai peserta pengadaan tentang akuntabilitas versi ini dilihat dari sudut pandang aturan dalam hubungannya dengan tujuan *e-procurement* itu sendiri, karena jika ternyata ada kekurangan atau kelalaian terhadap setiap tahapan atau tidak terlaksananya pengadaan secara elektronik sesuai tujuan yang diamanatkan oleh aturan, berarti pelanggaran terhadap peraturan yang ada, yang berdampak pada ketidak absahan terhadap setiap hasil pengadaan.

Keraguan terhadap akuntabilitas versi ini tidak begitu nampak dalam system pengadaan secara *E-Purchasing* karena proses pengadaannya dilakukan secara langsung kepada penyedia yang telah ditetapkan tanpa ada kompetisi dengan metode Penunjukan Langsung, yang berbeda dengan pengadaan barang/jasa secara *E-Tendering* yang diikuti oleh semua Penyedia Jasa yang memenuhi syarat dan saling berkompetisi melalui metode Pelelangan Umum/Sederhana, Pemilihan Langsung dan Seleksi Umum/serdherana yang dapat memberikan peluang untuk tidak terlaksananya pengadaan secara elektronik sesuai prosedur yang diamanatkan oleh aturan melalui satu-satunya fasilitas yang digunakan dalam proses pengadaan yaitu SPSE, khususnya aplikasi yang digunakan saat ini SPSE v.3.5.

Dari permasalahan yang ada maka perlu adanya suatu analisis yang bisa meyakinkan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa fasilitas yang digunakan dalam proses pengadaannya saat ini yaitu SPSE v.3.5 tidak akan member peluang terhadap kesalahan prosedur dimaksud dan bukan hanya fisibel tapi juga akuntabel.

Melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka hal yang diperlukan untuk dilakukan penelitian adalah “Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan secara Elektronik v.3.5 dalam Proses E-Tendering”.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah semua tahapan proses pengadaan barang/jasa sudah terakomodir dalam SPSE v.3.5 dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan tujuan pengadaan secara elektronik yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas?
2. Apakah SPSE v.3.5 sudah menjamin keterbukaan dalam hal informasi dari setiap tahapan pengadaan barang/jasa bagi masyarakat umum lebih khusus bagi penyedia jasa dalam hubungannya dengan tujuan pengadaan secara elektronik yaitu untuk meningkatkan transparansi, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat?
3. Apakah SPSE v.3.5 memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* sejalan dengan tujuan pengadaan secara elektronik?

### Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulisan ini akan dibatasi pada :

1. Penelitian Sistem Pengadaan Secara Elektronik hanya dilakukan pada proses *e-tendering* (*e-lelang dan e-seleksi*);
2. Dasar aturan yang digunakan sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Penelitian terhadap SPSE v.3.5 dilakukan di daerah/LPSE Kabupaten Minahasa Selatan.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas SPSE v.3.5 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik lebih khusus untuk pengadaan secara *E-Tendering* dalam hal implementasinya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengaruh yang ditimbulkan oleh proses dimaksud serta memberikan solusi alternatif terhadap setiap permasalahan yang ditemui.
- b) Untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikeluarkan oleh LKPP benar-benar sesuai dengan tujuan *e-procurement* yang

diamanatkan oleh aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan detail tentang kelebihan maupun kekurangan dari SPSE v.3.5 serta pengaruhnya terhadap pengguna aplikasi ini baik PPK, Pokja ULP maupun Penyedia Jasa, sehingga menjadi masukan bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk diperbaiki atau dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian Analisis Akuntabilitas SPSE v.3.5 Dalam Proses E-Tendering

Analisis Akuntabilitas SPSE v.3.5 Dalam Proses E-Tendering dapat diartikan sebagai suatu penelitian untuk mengetahui kesesuaian suatu produk dengan dasar aturan yang digunakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi (3.5) berbasis web yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE, dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa dalam waktu yang telah ditentukan yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

#### Dasar Aturan

- a) Peraturan dibidang informasi dan teknologi  
Peraturan dibidang IT yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b) Peraturan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah  
Peraturan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain :
  - 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
  - 2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering;

#### Tinjauan Terhadap Pengelola SPSE

- a) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa LKPP merupakan lembaga pemerintah non departemen yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*elektronic procurement*). Selain fungsi diatas, LKPP juga berperan dalam regulasi dan standarisasi pengadaan barang/jasa serta membangun sistem agregator dan mendorong inisiatif pengembangan LPSE (Aplikasi LPSE, SDM & pendampingan).

b) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyebutkan bahwa LPSE merupakan Unit Kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada portal pengadaan nasional.

Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- a) Kepala yang bertugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
- b) Sekretariat yang bertugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- c) Unit Administrasi Sistem Elektronik yang bertugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- d) Unit Registrasi dan Verifikasi yang bertugas melaksanakan Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
- e) Unit Layanan dan Dukungan yang bertugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibentuk untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas meliputi:

- a) Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP;
- b) Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c) Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d) Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Dalam melaksanakan tugas, LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a) Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan K/L/D/I;
- b) Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d) Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

### Tinjauan terhadap Pengguna SPSE

#### *Pejabat Pembuat Komitmen*

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak.
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Menandatangani Kontrak;
- d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

- f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a) Mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b) Menetapkan tim pendukung;
- c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

#### **Unit Layanan Pengadaan**

Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada dengan perangkat yang ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi :

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat;
- 3. Kelompok Kerja.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan memenuhi persyaratan:

- a) Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b) Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d) Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e) Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

- f) Menandatangani Pakta Integritas.

Dengan tugas pokok dan kewenangan meliputi:

- a) Mengkaji ulang RUP barang/jasa bersama PPK;
- b) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- c) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f) Menjawab sanggahan;
- g) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- h) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- i) Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, KAK, spesifikasi teknis pekerjaan, dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- k) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- l) Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;
- m) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di LPSE;
- n) Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
- o) Mengolah Sistem Informasi Manajemen pengadaan mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, data kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan bahwa tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Daerah/ Institusi.

### **Penyedia Barang/Jasa**

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

### **Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara E-Tendering**

#### 1) E-Lelang

Metode pelaksanaan E-Lelang merupakan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat;

#### 2) E-Seleksi

Metode pelaksanaan E-seleksi merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.

### **Aktifitas Pemilihan Metode E-Tendering**

#### **Persiapan Pemilihan**

Persiapan Pemilihan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :

- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE;
- 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan umum kontrak kepada kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- 3) Surat beserta lampiran yang dimaksud dapat berbentuk dokumen elektronik.

Persiapan Pemilihan untuk Pokja ULP antara lain :

- 1) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE;
- 2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat atau dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan;
- 3) Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan.

Persiapan Pemilihan untuk Penyedia Barang/Jasa yaitu Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses pada aplikasi SPSE;

#### **Pelaksanaan Pemilihan**

Pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui tahapan :

- 1) Pembuatan Paket Dan Pendaftaran
  - a) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik;
  - b) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun keputusan internal Pokja ULP;
  - c) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket;
  - d) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
  - e) Pokja ULP menyusun jadwal dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :
    - 1) Pemberian penjelasan;
    - 2) Batas akhir pemasukan penawaran;
    - 3) Pembukaan penawaran;
    - 4) Pembuktian kualifikasi;
    - 5) Batas akhir sanggah/sanggah banding.
  - f) Pokja ULP harus menyediakan minimal 2 (dua) hari kerja untuk tahapan :
    - 1) Pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran; dan
    - 2) Sanggah banding.
  - g) Pokja ULP harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;

- h) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara:
  - 1) Dokumen pengadaan dibuat oleh pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE; atau
  - 2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.
- 2) Pemberian Penjelasan
  - a) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;
  - b) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk;
  - c) Pokja ULP dapat menambah waktu batas akhir tahapan sesuai kebutuhan;
  - d) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal;
  - e) Pokja ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada waktu tambahan;
  - f) Kumpulan tanya jawab merupakan Berita Acara Penjelasan;
  - g) Pokja ULP dapat melaksanakan pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dan ditugaskan oleh pokja ULP;
  - h) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- 3) Pemasukan Data Kualifikasi
  - a) Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - b) Jika form isian elektronik kualifikasi pada aplikasi SPSE belum mengakomodasi data yang disyaratkan Pokja ULP, maka data tersebut diunggah pada fasilitas lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
- c) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
- d) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut :
  - 1) Yang bersangkutan atau manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) Yang bersangkutan dan pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
  - 3) Perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - 4) Jika ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka pimpinan perusahaan atau kepala cabang bersedia dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 5) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- 4) Pemasukan / penyampaian Dokumen Penawaran
  - a) Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE;
  - b) Penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara :
    - 1) Satu file maka penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi;
    - 2) Dua file maka penawaran administrasi dan teknis dalam satu file penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi lainnya yang disampaikan bersamaan;
    - 3) Dua tahap maka penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta harga disampaikan dalam satu file penawaran

- terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan;
- 4) Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok;
  - 5) Surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani oleh pimpinan/direktur;
  - 6) Penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain;
  - 7) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai batas akhir pemasukan penawaran;
  - 8) Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok;
  - 9) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan, Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan alasan perubahan;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi
    - a) Pokja ULP mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok;
    - b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE;
    - c) File penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka, Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut pada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut pada LKPP;
    - d) File penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file kepada Pokja ULP;
    - e) File yang dianggap penawaran adalah :
      - 1) Satu file : harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
      - 2) Dua file atau dua tahap: Daftar kuantitas dan harga jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
    - f) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE;
    - g) Pokja ULP memasukan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
  - 6) Sanggahan
    - a) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukan penawaran;
    - b) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE;
    - c) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE;
    - d) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE;
    - e) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberitahukan sanggahan banding tersebut kepada Pokja ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE;
  - 7) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPK menerbitkan SPPBJ diluar aplikasi SPSE, menginputkan informasi dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.
  - 8) Penandatanganan Kontrak
    - a) Penandatanganan kontrak dilakukan diluar SPSE;
    - b) PPK menginputkan informasi dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.

#### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahapan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 serta Peraturan Kepala LKPP tentang petunjuk



pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu Perka LKPP nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering. Kelalaian terhadap setiap tahapan yang ada dianggap sebagai kegagalan dalam proses pengadaan barang/jasa karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan bahwa aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 sebagai fasilitas proses pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak akan ditemui adanya tahapan pengadaan yang tidak terakomodasi atau tidak akuntabel dan transparan;

- 2) Dalam pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan para ahli di bidang informasi dan teknologi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga diharapkan tidak ada peluang terjadinya gangguan keamanan/kenyamanan penyedia jasa dalam kompetisi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat;
- 3) Baik atau tidaknya suatu aplikasi atau fasilitas dapat diukur dari ketahanan mobilitas aplikasi tersebut terhadap gangguan yang dihadapi, sehingga diharapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 tidak akan mengalami gangguan jaringan atau *system error* yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi suatu pengadaan;
- 4) Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 diakui sebagai instrumen paripurna dalam memfasilitasi *e-procurement* yang bebas dari korupsi karena menutup peluang untuk tatap muka antara pelaksana pengadaan dalam hal ini Pokja ULP dengan Penyedia Jasa sehingga diharapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 benar-benar tidak akan memberikan peluang dimaksud;

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Sugiyono (2011)

Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik versi 3.5 dalam proses *e-tendering* dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan metode deskriptif yaitu pendekatan kualitatif dimana penulis sebagai instrumen kunci harus terjun secara langsung ke lapangan dimana objek penelitian tersebut berada.

## Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 dilakukan di daerah/LPSE Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.

## Jenis dan Sumber Data


Menurut cara memperolehnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Informan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* yaitu pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai objek penelitian (Silalahi:2009) dan selanjutnya dijadikan responden wawancara sekaligus sebagai informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh dari pengguna aplikasi SPSE v.3.5 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP dan Penyedia Jasa serta akses langsung pada aplikasi SPSE v.3.5 dengan menggunakan *User Id* dari ke tiga sumber responden diatas.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu kajian dan aturan-aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Literatur

Data diperoleh dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemilik pekerjaan, Unit Layanan Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pengelola SPSE.

b. Wawancara

Jumlah sampel untuk penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapat dari Gay (1976) bahwa metode penelitian deskriptif dapat diwakili oleh 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah responden sedangkan untuk populasi yang relatif kecil minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah responden.

c. Observasi

Mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung proses pengadaan barang/jasa dengan cara menggunakan akses dari pengguna SPSE.

### Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) kegiatan analisis terdiri dari tiga bagian yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan teori tersebut diatas maka penulis menggunakan analisis kualitatif/ deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Bagan alir penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 1 di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Data responden

Berdasarkan data yang didapatkan melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara *e-tendering* pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa jumlah PPK, Pokja ULP dan Penyedia Jasa seperti yang tunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi pengguna SPSE

No.	Nama Pengguna SPSE	Jumlah
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	15 Orang
2.	Pokja ULP	5 Orang
3.	Penyedia Jasa - Barang/Konstruksi/ Jasa Lainnya - Konsultansi	160 Perusahaan 55 Perusahaan

Berdasarkan data tersebut diatas maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Jumlah PPK :  $15 \times 20\% =$  Minimal 3 orang
- b. Jumlah Pokja ULP :  $5 \times 20\% =$  Minimal 1 orang;
- c. Jumlah Penyedia Jasa :  $215 \times 10\% = 22$  Perusahaan, dengan perincian :
  - 1. Penyedia Jasa:  $160 \times 10\% =$  Minimal 16 Perusahaan
  - 2. Penyedia Jasa Konsultansi :  $55 \times 10\% =$  Minimal 6 Perusahaan

**Data hasil wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap pengguna SPSE, yaitu :

1) PPK

Pokok-pokok wawancara dengan PPK sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil wawancara dengan PPK

No.	Pokok pertanyaan	Kesimpulan jawaban
1.	Pernah/tidak mengakses aplikasi SPSE	Dari 3 orang PPK hanya 1 orang yang pernah mengakses SPSE
2.	Pernah/tidak mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE	Pernah
3.	Tahapan dalam pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk mengakses aplikasi SPSE	Rapat penjelasan
4.	Apakah tahapan yang dimaksud telah diakomodasi dalam SPSE	Belum
5.	Informasi yang diperlukan dari PPK untuk dilaksanakan melalui aplikasi SPSE	Informasi tentang spesifikasi teknis jika ada pertanyaan dalam rapat penjelasan
6.	Saran agar proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	PPK dapat memberikan tanggapan dalam rapat penjelasan tentang teknis pekerjaan untuk membantu tugas Pokja ULP

2) Pokja ULP

Pokok-pokok wawancara dengan Pokja ULP sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil wawancara Pokja ULP

No.	Pokok pertanyaan	Kesimpulan jawaban
1.	Proses pengadaan	Dilaksanakan per-tengahan

	barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan SPSE v.3.5 di Kab. Minahasa Selatan	tahun 2013 dan sepenuhnya di tahun 2014
2.	Pernah/tidak mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE	Kendala dalam mengakses aplikasi SPSE hanya terjadi ketika pemadaman listrik
3.	Apakah tahapan pengadaan barang/jasa sudah terakomodir dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	<p>Ketua pokja : Belum, karena ada ketidak-sesuaian antara aturan dengan fasilitas aplikasi SPSE dimana pada pra-kualifikasi, jadwal pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi dalam SPSE dilaksanakan bersamaan yang tentunya dapat menyulitkan Pokja ULP untuk melaksanakan amanat aturan yang menyatakan bahwa Pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.</p> <p>Sekretaris pokja : Belum, karena penyusunan jadwal pengadaan yang salah tetap diakomodir oleh SPSE.</p> <p>Anggota Pokja : Belum, karena SPSE tidak membatasi terjadinya pelanggaran dalam hal pemberian penjelasan, karena seringkali dalam kondisi tertentu pemberian penjelasan dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan sekaligus yang tidak sesuai dengan amanat aturan; Belum, karena pernah terjadi kesalahan pada proses kualifikasi dimana perusahaan yang tidak masuk dalam daftar pendek ternyata bisa mengunggah (<i>upload</i>) penawaran, yang seharusnya penyedia yang tidak masuk daftar pendek tidak bisa melanjutkan kegiatan pengadaan barang/jasa pada tahap selanjutnya;</p>
4.	Apakah aplikasi SPSE pernah mengalami kegagalan sistem (system error)	Pernah, karena ternyata dalam kondisi tertentu pihak penyedia jasa dapat melaksanakan perubahan atau penambahan dokumen kualifikasi setelah jadwal unggah dokumen penawaran berakhir yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5.	Apakah seharusnya masyarakat umum bisa melihat sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang sementara berjalan	Tidak bisa, karena akan terjadi intervensi dan/atau intimidasi sebagaimana yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara manual
6.	Saran agar proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE dapat dilaksanakan	Pelaksanaan pengadaan melalui SPSE seharusnya on system, dimana Dokumen lelang harus otomatis di

sesuai aturan yang berlaku	upload pada SPSE, Syarat penawaran harus bisa terperinci dalam aplikasi, Harga penawaran dan harga penawaran terkoreksi otomatis oleh system, Evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran penyedia harus dilakukan secara otomatis oleh system, Berita acara Pokja ULP juga secara otomatis oleh system.
----------------------------	--

3) Penyedia Jasa

Pokok-pokok wawancara dengan Penyedia Jasa sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel 4. dibawah ini:

Tabel 4. Hasil wawancara Penyedia Jasa

No.	Pokok pertanyaan	Kesimpulan jawaban
1.	Pernah/tidak mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE	Seringkali mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE
2.	Apakah aplikasi SPSE pernah mengalami kegagalan sistem (system error)	Dari 25 perusahaan menjawab tidak dan 1 perusahaan jasa konsultansi menjawab : Pernah, pada proses Prakuilifikasi tambahan data kualifikasi melalui fasilitas yang disediakan dalam SPSE hilang atau sudah tidak ada dalam aplikasi SPSE ketika tahapan evaluasi, padahal sudah dikirim sewaktu Pokja ULP meminta untuk menambah kualifikasi yang kurang.
3.	Apakah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE sudah menjamin keterbukaan dalam hal informasi dari setiap tahapan pengadaan barang/jasa	Semuanya menjawab belum karena masih sering mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE pada tahap awal
4.	Apakah seharusnya masyarakat umum bisa melihat sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang sementara berjalan	Sebagian perusahaan menjawab harus, sebagai bagian pengawasan pengadaan dan transparansi, sebagian menjawab bisa tapi hanya khusus peserta yang mengikuti pengadaan dan yang lainnya menjawab tidak
5.	Saran agar proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	Akses terhadap SPSE seharusnya tidak dibatasi oleh adanya pemadaman listrik. Ketika server mati (listrik) seharusnya ada back up yang dapat mengarahkan data ke server lain yang dikelola langsung oleh LKPP.

Data hasil Observasi Objek Penelitian

Observasi objek penelitian dilakukan melalui pengguna SPSE, yaitu :

- 1) Observasi SPSE melalui *User Id* PPK

PPK mendapatkan kode akses (*User Id* dan *Password*) untuk masuk kedalam SPSE dari pengelola LPSE dengan menunjukkan surat pengangkatan sebagai PPK kepada admin agency.

Akses PPK terhadap lelang yang sedang aktif hanya sampai pada melihat jadwal pengadaan, sedangkan untuk lelang yang sudah selesai PPK dapat mengisi dan mengunggah (*upload*) dokumen SPPBJ dan Kontrak.


Akses utama PPK hanya sebatas pada:

1. Melihat daftar paket dan jadwal pengadaan;
2. Memasukan Data SPPBJ; dan
3. Memasukan Data Kontrak

Data tersebut diatas memperkuat hasil pernyataan PPK bahwa aplikasi SPSE tidak mengakomodir adanya pemberian penjelasan melalui PPK atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

2) Observasi SPSE melalui *User Id* Pokja ULP Pokja ULP mendapatkan kode akses (*User Id* dan *Password*) untuk masuk kedalam SPSE dari pengelola LPSE dengan menunjukan surat pengangkatan sebagai Pokja ULP kepada admin agency.

Alur proses lelang dari sisi Pokja ULP adalah :




Gambar 2. Alur Proses Lelang Pokja ULP

3) Observasi SPSE melalui *User Id* Penyedia Jasa

a) Alur Proses Penyedia

Penyedia Jasa mendapatkan kode akses (*User Id* dan *Password*) untuk masuk kedalam SPSE dari pengelola LPSE dengan mendaftar untuk menjadi penyedia. Pendaftaran ini dilakukan secara *online* dan *offline*.

Alur proses Penyedia pada aplikasi adalah:



Gambar 3. Alur Proses Lelang Penyedia

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, yaitu PPK, Pokja ULP dan Penyedia Jasa serta hasil observasi aplikasi SPSE dengan menggunakan *User Id* dari responden diatas, maka dapat diketahui bahwa :

SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya dalam hal:

1. Aplikasi SPSE v.3.5 memberikan peluang terhadap penyusunan jadwal pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dalam menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan

harus memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi dan batas akhir sanggah/sanggah banding, namun dalam pelaksanaannya penetapan jadwal diluar ketentuan tersebut dapat diakomodir oleh system. Sebagai bukti diterimanya penetapan jadwal yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh SPSE v.3.5 dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 4. Pembuatan jadwal yang tidak sesuai ketentuan (1)



Gambar 5. Pembuatan jadwal yang tidak sesuai ketentuan (2)

Berdasarkan gambar 4 dan 5 diatas, maka dapat diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 62 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman, namun ketika Pokja ULP membuat jadwal penjelasan hanya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman, SPSE v.3.5 tetap mengakomodir pembuatan jadwal yang salah tersebut;
- b. Berdasarkan Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 tentang E-Tendering pada lampiran angka II.2.5 disebutkan bahwa penyusunan jadwal memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi, dan batas akhir sanggah/sanggah banding, namun ketika Pokja ULP membuat jadwal pemberian penjelasan/ batas akhir pemasukan penawaran/pembuktian kualifikasi/batas akhir sanggah/sanggah banding tidak pada jam kerja dan hari kerja sebagaimana amanat aturan diatas SPSE v.3.5 tetap mengakomodir pembuatan jadwal tersebut.
2. Ketika Pokja ULP menjawab pertanyaan dalam tahapan pemberian penjelasan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan sekaligus yang dilarang oleh peraturan tersebut diatas, SPSE v.3.5 tidak mengakomodir suatu sistem yang bisa membatasi terjadinya pelanggaran dimaksud;
3. Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE v.3.5, namun jadwal pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi lewat metode prakualifikasi dalam SPSE v.3.5 dilaksanakan bersamaan yang tentunya dapat menyulitkan Pokja ULP untuk melaksanakan amanat aturan dimaksud;
4. Pada proses seleksi umum pengadaan penyedia jasa konsultansi, Pokja ULP telah menetapkan daftar pendek (5 s/d 7 peserta) yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada tahap pemasukan penawaran, perusahaan yang tidak masuk dalam daftar pendek tersebut ternyata masih bisa mengunggah (upload) penawaran, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 3 dan

Pasal 56 ayat 6 Perpres 54 Tahun 2010 bahwa penyedia yang tidak masuk daftar pendek tidak bisa melanjutkan kegiatan pengadaan barang/jasa pada tahap selanjutnya;

5. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran, sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan atau penambahan dokumen kualifikasi setelah jadwal unggah dokumen penawaran berakhir, namun ternyata bahwa dalam kondisi tertentu pihak penyedia jasa dapat melaksanakan hal tersebut yaitu merubah dan menambah dokumen kualifikasi yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku

SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai dengan tujuan *E-Procurement* berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 107 huruf (b) untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dengan adanya pernyataan dari Penyedia Jasa yang seringkali mengalami kendala dalam mengakses aplikasi SPSE.

Aplikasi SPSE v.3.5 tidak mengakomodir adanya pemberian penjelasan melalui PPK atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf c, Pasal 15 ayat 4 dan Penjelasan dari Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SPSE v.3.5 belum sepenuhnya bebas dari peluang terjadinya kesalahan system atau *system error*, dimana pada proses Prakualifikasi jasa konsultansi Pokja ULP mengirimkan berita kepada penyedia jasa bahwa kualifikasi perusahaan yang dimasukan masih kurang, sehingga penyedia jasa menambah kualifikasi melalui fasilitas yang disediakan dalam SPSE, namun pada saat evaluasi kualifikasi, kualifikasi tambahan yang telah dikirimkan oleh penyedia sudah tidak ada dalam aplikasi SPSE;

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a) SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa yang akuntabel sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 tentang E-Tendering;
- b) Beberapa tahapan dalam SPSE belum dikelola secara otomatis oleh system yang bisa menimbulkan keraguan bagi pengguna SPSE

- c) dalam hal ini Penyedia Jasa tentang transparansi dalam pengadaan barang/jasa;
- d) SPSE v.3.5 belum memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time sebagaimana tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan peraturan tersebut diatas dimana masih ditemukannya kendala dalam mengakses aplikasi oleh pengguna SPSE.

#### Saran

- a) Untuk menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik yang akuntabel, maka harus dilakukan perubahan terhadap SPSE sesuai dengan amanat peraturan dibidang pengadaan barang/jasa dalam hal:
  - 1. SPSE harus bisa membatasi atau menolak secara otomatis setiap tindakan atau perintah melalui aplikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP maupun penyedia jasa yang bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
  - 2. SPSE harus bisa bekerja secara otomatis untuk setiap tahapan yang memberikan peluang terjadinya kesalahan (*human error*) khususnya pada tahapan evaluasi penawaran.
- b) Perubahan SPSE harus memberikan solusi terhadap kesulitan dalam mengakses SPSE yang diakibatkan oleh gangguan jaringan, pemadaman listrik dan hal lainnya, dengan cara mengalihkan data yang ada pada perangkat pengolah SPSE yang mengalami gangguan di suatu daerah ke perangkat pengolah SPSE lainnya di daerah yang lain dengan memanfaatkan LPSE yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat e-Procurement LKPP Republik Indonesia., *Petunjuk pengoperasian SPSE*.
- Iman Soeharto, 1999. *Manajemen Proyek* Jilid I. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Iman Soeharto, 2001. *Manajemen Proyek* Jilid II. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Miles B. dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang E-Tendering.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rusidi, 2010. Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian. UNPAD.
- Silalahi, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit PT Rafika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Suryana, 2010. Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian. Bandung.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.